


**LAPORAN HASIL MONITORING
PELANTIKAN DAN BIMTEK PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BAGI
PANTARLIH/PPDP PILKADA TAHUN 2024**



**DISUSUN OLEH:
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KECAMATAN SELIMBAU
TAHUN 2024**



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam proses pelaksanaan pemilu selama ini sudah tentu terdapat dua sisi yang menjadi fokus pandangan masyarakat. Dua sisi ini dapat dilihat melalui keberhasilan dan kegagalan pemilu yang sudah pernah dilaksanakan. Keberhasilan pemilu dapat dilihat dari indikator tingginya partisipasi masyarakat sebagai pemilih.

Peningkatan partisipasi pemilih juga dipengaruhi oleh pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh pantarlih (PPDP). Peran Pantarlih dalam kontestasi pemilu menjadi penting karena membantu KPU dalam pemuktahiran data pemilih dan mendata daftar pemilih di berbagai wilayah termasuk wilayah Desa.

Keberhasilan pelaksanaan pemilu juga ditemukan adanya berbagai kendala, seperti Kecamatan dan Desa yang memiliki jarak tempuh yang jauh dan tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai. Terkait dengan permasalahan tersebut Komisi Pemilihan Umum Daerah telah merekrut anggota Pantarlih (PPDP) Kecamatan Selimbau, yang mumpuni agar terlaksananya pemilu yang sesuai dengan tuntunan undang-undang pemilu.

A. Dasar Hukum

Landasan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Permendagri Nomor 27 tahun 2010 tentang Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM;
6. Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Permendagri Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 103).
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Tim Monitoring

Dalam melaksanakan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pelantikan dan Bimtek Pemutahiran Data Pemilih bagi Pantarlih/PPDP Pilkada Tahun 2024 Kecamatan Selimbau, Tim Terdiri dari :

1. Nama : Ade Adline Kurniawan, SE (Ketua)
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I /IIIId
NIP : 19750112 200401 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Trantibum
2. Nama : Ade Dedy Zulkarnain (Anggota)
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I /IIIb
NIP : 19771106 200301 1 001
Jabatan : Pranata Ketertiban dan Kentraman Umum
3. Nama : Sunandar (Anggota)
Pangkat/Gol : -
NIP : -
Jabatan : -
4. Nama : Heri Septriyadi, A.M.d.A.B. (Anggota)
Pangkat/Gol : -
NIP : -
Jabatan : -

5. Nama : Chandra Wijaya (Anggota)
Pangkat/Gol : -
NIP : -
Jabatan : -
6. Nama : Mordekai Taneo (Anggota)
Pangkat/Gol : -
NIP : -
Jabatan : -

C. Objek dan Tempat Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi pada Pelantikan dan Bimtek Pemutahiran Data Pemilih bagi Pantarlih/PPDP Pilkada Tahun 2024 Kecamatan Selimbau di SDN 1 Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau.

D. Maksud

Adapun Maksud dilakukan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk memantau secara langsung pelaksanaan Pelantikan dan Bimtek Pemutahiran Data Pemilih bagi Pantarlih/PPDP Pilkada Tahun 2024 Kecamatan Selimbau dapat dilakukan upaya pencegahan dini bila terdapat permasalahan sebagai upaya untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

E. Tujuan

Adapun Tujuan dilakukan Monitoring dan Evaluasi terkait dengan penguatan Sistim Pengendalian Intern dan ketaatan terhadap peraturan sebagai upaya meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah.

F. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai melalui Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan ini adalah untuk menghimpun data, keterangan, bukti dan menilai pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Metode dan Teknik

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pelantikan dan Bimtek Pemutahiran Data Pemilih bagi Pantarlih/PPDP Pilkada Tahun 2024 Kecamatan Selimbau menggunakan metode dan tehnik :

1. Pemantauan dan Verifikasi.
2. Permintaan Keterangan dan konfirmasi.

H. Jangka Waktu Penugasan

Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelantikan dan Bimtek Pemutahiran Data Pemilih bagi Pantarlih/PPDP Pilkada Tahun 2024 Kecamatan Selimbau dilakukan mulai pukul 07.00 Wiba sampai dengan selesai, pada hari senin tanggal 24 Juni 2024.

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI

A. DATA LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada pelaksanaan Pelantikan dan Bimtek Pemutahiran Data Pemilih bagi Pantarlih/PPDP Pilkada Tahun 2024 Kecamatan Selimbau di SDN 1 Desa Gudang Hilir Kecamatan Selimbau.

Informasi pada Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi dimaksud menyajikan data rekomendasi sebagaimana pada daftar di bawah ini.

Data Pantauan dari Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pelantikan dan Bimtek Pemutahiran Data Pemilih bagi Pantarlih/PPDP Pilkada Tahun 2024 Kecamatan Selimbau sebagai berikut :

TABEL 1
PESERTA PELANTIKAN DAN BIMTEK PANTARLIH
KECAMATAN SELIMBAU TAHUN 2024

No	Uraian	Jumlah	Kehadiran		Keterangan
			Hadir	Tdk Hadir	
1.	Peserta Bimtek Pantarlih/PPDP	46 Orang	46 Orang	-	Data Panitia
2.	Peserta yang mengikuti pelantikan pantarlih	46 Orang	46 Orang	-	Data Panitia

B. PEMBAHASAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah peserta pelantikan pantarlih sebanyak 46 orang dan yang mengikuti bimtek pantarlih sebanyak 46 orang.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sampai berakhirnya masa monitoring dan Evaluasi ini, peserta yang mengikuti pelantikan bimtek sebanyak 46 orang dan akan dilakukan pelantikan sebanyak 46 orang. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah kurangnya komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan tidak tersedianya sarana dan prasarana oprasional yang memadai sehingga belum mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan perubahan dinamika pekerjaan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

B. SARAN

Atas permasalahan tersebut diatas, tim monitoring dan evaluasi merekomendasikan kepada Kepala Pimpinan Kecamatan Selimbau untuk :

- a. Memberikan komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dengan pembagian anggaran ke masing-masing seksi dalam pengelolaannya.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pada masing-masing seksi.
- c. Berupaya meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kompetensi pengelolaan administrasi bagi Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Selimbau dalam upaya penyelenggara Pemerintahan yang baik, tertib administrasi, dan akuntabel.

Demikian, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pol PP Kecamatan Selimbau

DOKUMENTASI KEGIATAN PELANTIKAN DAN BIMTEK PANTARLIH/PPDP PILKADA TAHUN 2024 KECAMATAN SELIMBAU

